



UIN SUSKA RIAU

No. 5418/MD-D/SD-S1/2022

**PELAKSANAAN ZAKAT KELAPA SAWIT DI DESA
KIJANG JAYA KEC. TAPUNG HILIR
KAB. KAMPAR RIAU**

© Hak cipta milik U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

RIZKI KURNIAWAN

NIM. 11840414162

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdkuin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rizki Kurniawan

Nim : 11840414162

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir
Kab. Kampar Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Pekanbaru, 08 Agustus 2022
Pembimbing,

Rafdeadi, S.Sos.I, MA
NIP. 19821225 201101 1 011

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqsyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rizki Kurniawan
NIM : 11840414162
Judul : **Plaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau**

Telah dimunaqsyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 September 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.



Pekanbaru, 13 Oktober 2022

Dekan,

Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D

NIP. 198111182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720817200910 1 002

Penguji III

Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750919201411 1 001

Sekretaris/ Penguji II

Nur Alhidayatillah, S. Kom.I., M.Kom.I
NIK. 130 417 027

Penguji IV

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124199603 1 001

a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rizki Kurniawan
NIM : 11840414162
Judul : Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Riau

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Maret 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dawkwh di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 31 Mei

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Dr. Masduki, M.Ag
Nip.197106121998031003

Penguji II


Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
Nip.195706111988031001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RIZKY KURNIAWAN

NIM : 11840414162

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 21 Januari 1999

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Prodi : S1 Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 November 2022

Yang membuat pernyataan



RIZKY KURNIAWAN
 NIM. 11840414162

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara:

Nama : Rizki Kurniawan

NIM : 11840414162

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Riau

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Pembimbing

Rafdeadi, S.Sos.L., MA

NIP. 19660225 199303 1 002

Mengetahui

Kefua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

MOTTO

*“Jika Kamu Melangkah, Mungkin Ada Hasil, Mungkin Tidak Ada Hasil.
Tapi Jika Kamu Tidak Melangkah Sudah Pasti Tidak Ada Hasil.”*

Motto : *“Takut Kalah, Takut Gagal. Itu Sama Artinya Dengan Takut MENANG.”*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

- © *Ka Kacici tam i k UIN Suska Riau*
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Allhamdulillah hirabbil'alamin, puji serta syukur selalu kita sampaikan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa dan sebagai hamba yang berkewajiban menjadi seorang muslim yang memperjuangkan agama, nusa dan bangsa. Dengan selesainya tugas dan kewajiban ini yang penuh perjuangan dengan proses yang telah dilalui, menyebabkan timbulnya motivasi dalam diri yang menjadi seorang insan yang baik dan selalu bisa membanggakan orang-orang disekitar. Selesainya tugas dan kewajibanku sebagai seorang mahasiswa di jenjang pendidikan ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak lain yang telah membantu baik berupa dana, dukungan motivasi, dan saran. Atas dukungan yang telah diberikan dan bantuannya, dari lubuk hati yang terdalam dan rasa terimakasih kepada :
1. Untuk Orang Tua yang paling saya sayangi yaitu Ibu Zullaika dan Ayah Suharto, SH yang selalu mendo'akan anakmu, memberi motivasi dan mendukung atas keberhasilanku.
 2. Untuk kakak dan abang yang saya sayangi Dr. Sri Wahyuni Putri, Bagus Santosa S.Si yang selalu memberikan semangat dan memotivasi diri saya untuk selalu berjuang.
 3. Untuk seluruh keluarga besar Syamsul Bahri yang tercinta yang telah membuat hidupku penuh warna, penuh canda dan tawa yang selalu mengharapkan keberhasilanku.
 4. Untuk kawan-kawanku Abadi Siregar, Muhammad Zen.Z, Haki Al-Ghifari, Dicky Kurniawan, Tori Saputra, Rizky Ardian Saputra, Muhammad Wira Nugraha, Adit Ardiansyah, Helmalia Putri, Siti Aisyah, Silvi Desfianty, terimakasih yang tidak bisa terlupakan atas bantuan, motivasi dan pertemanan yang begitu indah selama ini dan untuk kawan-kawanku yang belum menyelesaikan studinya semoga dilancarkan agar dapat menyusul amin.
 5. Untuk almamater kebanggaanku, bangsa, negara, dan tanah air tercinta terimakasih telah ikut berjuang bersamaku.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PELAKSANAAN ZAKAT KELAPA SAWIT DI DESA KIJANG JAYA, KEC. TAPUNG HILIR, KAB. KAMPAR RIAU

Oleh

Rizki Kurniawan
NIM: 11840414162

- © Pak cipta milk UIN Suska Riau
- Handicraft Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan untuk disebarluaskan tanpa izin penciptanya atau pemberi hak.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Riau. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, untuk memperoleh data primer. Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisa Data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, di analogikan dengan zakat perdagangan, nisab yang digunakan 85 gram emas murni, dan biaya zakat di keluarkan sebesar 5%. Sedangkan haul dalam zakat, ada petani yang mengeluarkan zakat genap satu tahun dan ada juga yang mengeluarkan zakat tanpa haul, yaitu di keluarkan zakatnya saat setiap kali panen, dengan alasan karna lebih ringan di banding dengan satu tahun genap mengeluarkan zakatnya. Petani kelapa sawit di Desa Kijang Jaya, mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tidak melalui lembaga zakat atau pengurus zakat yang ada di Desa Kijang Jaya. Dan yang berhak menerima zakat itu fakir miskin, yatim, lansia, dan keluarga yang kurang mampu.

Kata kunci: Zakat, Kelapa Sawit, Kijang Jaya

ABSTRACT

Name : Rizky Kurniawan

Major : Management of Dakwah

Title : Implementation Of Oil Palm Zakat In Kijang Jaya Village, Kec. Tapung Hilir, Kab. Riau Kampar

This study aimed to determine how to implement oil palm zakat in Kijang Jaya Village, Tapung Hilir District, Kampar Riau Regency. In this study, the author uses field research to obtain primary data. The approach is descriptive qualitative, with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis with data reduction, data presentation, and conclusion. The study result concluded that implementing oil palm zakat in Kijang Jaya Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency, Riau, is analogous to trade zakat. The nisab is 85 grams of pure gold, and the zakat fee is 2.5%. While the haul is in zakat, some farmers issue zakat even one year, and some issue zakat without haul. Zakat is given at every harvest because it is lighter than the one year even paying zakat. Oil palm farmers in Kijang Jaya Village issue their zakat directly to omemustahik, not through zakat institutions or zakat administrators in Kijang Jaya Village. And those who are entitled to receive zakat are the poor, orphans, the elderly, and underprivileged families.

Keywords: Zakat, Palm Oil, Kijang Jaya

6. Staff dan Karyawan Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
 7. H. Syukur Rambe, selaku Kepala Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Riau, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di desa ini.
 8. Seluruh petani kelapa sawit dan Staff Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Riau, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
 9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Pekanbaru, Juni 2022
Penulis

RIZKI KURNIAWAN
NIM. 11840414162

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II PEMBAHASAN	9
A. Kajian Terdahulu	9
1. Skripsi ditulis oleh Siti Nurul Hikmah	9
2. Skripsi ditulis oleh Sri Andriani	10
3. Skripsi ditulis oleh Fidayatus Sa'adah	11
4. Skripsi ditulis oleh Indah Suciati	12
5. Skripsi ditulis oleh Diana Kusneti	12
B. Landasan Teori	13
1. Pengertian Zakat	13
2. Dasar Hukum Syariah	15
3. Zakat Perkebunan	18
4. Harta yang wajib dizakatkan	21
5. Tujuan Zakat	23
6. Syarat-Syarat Kekayaan Wajib Zakat	24
7. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat	29
8. Hikmah Dan Keutamaan Zakat	31
9. Kerangka Berfikir	34

Hak Cipta dan Dinding UIN Suska Riau
 1. Dilindungi oleh undang-undang
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Lokasi Penelitian	35
3. Subjek dan Objek Penelitian	36
4. Sumber dan Jenis Data	36
5. Informan Penelitian	37
6. Metode Pengumpulan Data	37
7. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM	43
A. Sejarah Desa	43
B. Demografi	44
C. Keadaan Sosial	45
D. Keadaan Ekonomi	46
E. Kondisi Pemerintahan Desa	47
F. Visi Dan Misi Desa Kijang Jaya	48
BAB V HASIL PENELITIAN	51
A. Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau	51
B. Sistem Distribusi Zakat Kelapa Sawit Di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau	61
Analisa Pembahasan	65
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Kritik dan Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	34
Gambar 4.1	Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir	50



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam agama yang multi dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan dan jalan hidup bagi seluruh umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia dan mengantarkan kepada kehidupan bahagia di akhirat kelak. Islam memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan, yakni Islam memandang kehidupan di dunia sama pentingnya dengan kehidupan di akhirat nantinya. Selain itu Islam memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya pergi ke masjid untuk beribadah. Islam tidak melarang umatnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus di pahami bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang dan terjerat dalam kemiskinan.¹

Zakat pertanian merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan. Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat (petani) secara umum seperti karet, padi, jangkung, tebu, buah-buahan, sawit, sayur mayur dan lain sebagainya.

Zakat merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis dalam islam, karena zakat ialah rukun islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pembentuk keshalihan pribadi dan sosial kemasyarakatan inilah menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah islam oleh Allah SWT kepada manusia.²

Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan,

¹Khasanah, *Pandangan Agama Islam Tentang Keyakinan Dan Jalan Hidup Bagi Seluruh Umat Manusia*, 2010 : h.2-4

²Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-ibadah fi al-islam*, (Beirut: muassasah Risalah, 1993), h.235



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia. Dengan dilakukannya pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah SWT. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah SWT dan mendapat ganjaran sebagaimana yang telah Allah SWT janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang dalam hal ini ialah *muzakki* tidak bisa terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan penerima zakat.

Zakat dalam pelaksanaannya harus diterapkan dan di atur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakati, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat.

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah SWT dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir dan miskin. Zakat merupakan sarana prasarana sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama, dan persaudaraan pada diri manusia. Zakat juga dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, saling menjamin dan saling mengasihi antara sesama. Jadi prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas.

Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral. Dapat dikatakan dalam bidang ekonomi, zakat menhindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah SWT.³

³Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.1-5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil perternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz.⁶

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit termasuk hasil usaha yang wajib dizakati. Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, pada bagian ke III di jelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk jenis harta perusahaan, perdagangan, dan jasa. Kadar zakatnya 2,5% setiap tahunnya dengan nisab senilai 91,92 gram emas murni.

Di dalam pelaksanaan, zakat kelapa sawit di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Sudah ada sebagian petani sawit membayar zakat kelapa sawit. Berdasarkan observasi awal peneliti lakukan pada hari Kamis, 15 November 2021. Dengan salah seorang petani kelapa sawit kepada bapak Suharto, SH dengan membayar zakat dengan cara mengira-ngira atau berandai-andai saja sesuai dengan pendapatan hasil panen sawitnya. Bapak Suharto, SH dalam satu bulan dengan luas lahan 2 hektar menghasilkan kurang lebih 2 ton atau 2000 kg dan harga sawit pada saat ini Rp.3000 perkilo gramnya. Sekali panen ia mengeluarkan sebesar Rp.150.000 dan ini tergantung banyak sawit yang didapat dan besar perkolonya. Bapak Suharto, SH mengeluarkan zakat perkebunan kepada kerabat/keluarga terdekat yang kurang mampu. Namun belum semua petani kelapa sawit membayarkan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Kijang Jaya dan ada sebagian lainnya itu membayar tapi tidak dalam perhitungan zakatnya masi belum sesuai dengan cara perhitungan zakat dalam fiqih maupun Undang-Undang zakat.⁷

Masyarakat Desa Kijang Jaya pada umumnya beragama Islam dan merupakan penduduk asli suku Melayu dan kebanyakan masyarakat

⁶ M. Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), h.760

⁷ Suharto, SH , wawancara, tanggal 15 November 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- ©Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irnanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendatang menetap di daerah ini yang lumayan maju dengan mata pencarian beraneka ragam seperti pedagang, swasta, dan petani-petani dan lainnya, namun pada umumnya adalah petani kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau.

Dari survei inilah peneliti tertarik mengadakan penelitian, karena peneliti ingin mengetahui sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai ***“SISTEM PELAKSANAAN KELAPA SAWIT DI DESA KIJANG JAYA KEC. TAPUNG HILIR KAB. KAMPAR, RIAU.”***

B. Penegasan Istilah

Menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang tercantum di dalam judul penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan zakat adalah tindakan atau cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menyerahkan atau memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya setelah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Pelaksanaan zakat yang dimaksud disini adalah tata cara atau tindakan dalam pelaksanaan zakat sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat khususnya zakat pertanian kelapa sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Zakat pertanian kelapa sawit merupakan salah satu jenis zakat maal pada penghasilan. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur- sayuran, dan buah-buahan. Setiap panen yang hasilnya mencapai nishab kurang lebih 653 Kg dikeluarkan zakatnya 5% dengan biaya irigasi atau 10% (tidak ada biaya irigasi). Zakat pertanian kelapa sawit yang di maksud dalam penelitian ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh petani kelapa sawit apabila sudah mencapai nishab mencapai 653 Kg dan zakat yang dikeluarkan adalah 10%



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi pembaca

Menjadikan sumber referensi dan informasi bagi orang yang membacanya supaya mengetahui dan lebih memahami tentang pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit.

Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan Penulis tentang zakat hasil perkebunan dan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan zakat serta untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TERDAHULU

Pada bab ini berisikan tentang kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP


Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II PEMBAHASAN

A. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu menjadi penting untuk di munculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Siti Nurul Hikmah

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”.

Dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisa kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa: pertama, petani tambak ikan bandeng membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang setelah panen langsung membayarkannya dan ada yang setahun sekali. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mengetahui tentang pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng sehingga sudah menjadi kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat menurut sepemahaman mereka sendiri.

Kedua, yang sesuai dengan hukum islam dari zakat hasil tambak ikan bandeng harus disamakan dengan pengeluaran zakat pertanian yaitu dikeluarkan setiap panen dan denga kadar 5% yang pengairannya dengan cara disiram (ada biaya tambahan), karena pada tambak ikan bandeng tidak ada yang menggunakan tadah air hujan.⁸

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama- sama membahas pelaksanaan zakat. Akan tetapi perbedaan

⁸ Siti Nurul Hikmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”, Skripsi, (Semarang : Universitas Negeri Wali Songo , 2006).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara penelitian Siti Nurul Hikmah dengan penelitian yang sedang diteliti adalah dalam objek penelitiannya. Siti Nurul Hikmah menjelaskan pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Skripsi ditulis oleh Sri Andriani

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015, Dalam Skripsinya yang berjudul: “Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangen Kabupaten Kuanta Singingi Menurut Ekonomi Syariah”.

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa masyarakat Desa Sungai Langsat belum memahami zakat dari hasil penjualan karet, sedangkan kendala atau hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Sungai Langsat dalam melaksanakan zakat yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran serta sosialisasi karena tempatnya yang sulit dijangkau. Sedangkan pelaksanaan zakat menurut ekonomi Islam sudah dilaksanakan tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan, karena hanya masih sebagian kecil dari masyarakat yang mengetahui tentang pelaksanaan zakat dari hasil penjualan karet.⁹

Persamaan penelitian Sri Andriani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai pelaksanaan zakat. Adapun Perbedaannya adalah pada fokus dan objek penelitiannya, penelitian Sri Andriani menjelaskan pelaksanaan zakat dari hasil penjualan karet oleh para petani di Desa Sungai Langsat Kecamatan

⁹ Sri Andriani, “Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangen Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi, (Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang ditinjau dari ekomomi Islam. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh tentang Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau Dalam Mensucikan harta.

3. Skripsi ditulis oleh Fidayatus Sa'adah

Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014. Dalam skripsinya yang berjudul: "Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi".

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menyampaikan bahwa petani tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengeluarkan zakatnya dengan memberikan kepada fakir miskin, janda-janda yang kurang mampu, pondok pesantren, dan Masjid atau mushola yang ada di lingkungan sekitar mereka. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh para petani tambak udang yaitu sebesar 2,5% dikeluarkan setiap kali panen dari keuntungan bersih yang didapatkan. Hal ini belum sesuai dengan fiqh zakat Yusuf Al- Qardawi, seharusnya tolak ukur dalam zakat tambak ikan itu dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu 5% atau 10%.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada perspektifnya. Adapun perbedaannya, penelitian Fadiyatus Sa'adah menjelaskan pelaksanaan zakat hasil tambak udang dan lokasi penelitiannya di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh tentang Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau Dalam Mensucikan harta.

¹⁰Firdiyanti Sa'adah,"Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sadayulawas Kecamatan Brodong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Yusuf Qardawi",Skripsi,(Malang: Universitas Maulan Malik Ibrahim Malang,2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi ditulis oleh Indah Suciati

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2020. Dalam skripsi ini yang berjudul : “Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya”.¹¹

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*fiel research*) yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan dan menggambarkan fenomena, kejadian-kejadian, dan fakta yang terjadi dilapangan yang sesuai dengan kenyataan yang ada ditempat penelitian (Arikunto, 2007 : 213). Penelitian yang akan penulis lakukan tentang zakat pertanian kelapa sawit di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

Persamaan penelitaian Indah Suciati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai pelaksanaan zakat. Adapun perbedaannya adalah pada objek penelitiannya, penelitaian Indah Suciati menjelaskan pelaksanaan zakat pertanian kelapa sawit di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah tentang Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau Dalam Mensucikan harta.

5. Skripsi ditulis oleh Diana Kusneti

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2010. Dalam Skripsinya yang berjudul : Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan).¹²

¹¹ Indah Suciati, “Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya”, Skripsi, (Batusangkar : Universitas Institute Agama Islam Negeri, 2020).

¹² Diana Kusneti, “Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan)”, Skripsi, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Kerumutan, kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan penukis memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah karena di samping menjadi lokasi berlakunya masalah penelitian, lokasi tersebut juga mudah dijangkau dan dapat menghemat biaya penulis dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kerumutan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit di Kelurahan Kerumutan.

Persamaan penelitian Diana Kusneti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan Pelaksanaan Zakat. Adapun perbedaannya adalah pada focus dan objek penelitiannya, penelitian Diana Kusneti menjelaskan Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah tentang Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau Dalam Mensucikan harta.

2. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakâ* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakâ*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zakâ*, berarti orang itu baik.¹³

Sedangkan dari segi terminologi (*syara'*), zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerima menurut yang ditentukan syariat islam.

Menurut istilah para ulama ahli Fiqh, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang

¹³ Yusuf Al- Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), h.34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.¹⁴

Dalam ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat, sebagai firmamn Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِي

Artinya : *Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*¹⁵

Dalam Islam zakat terbagi menjadi dua, *pertama* zakat *Mal* (zakat harta) dan *kedua* zakat *Fitri* (zakat fitrah). Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:¹⁶

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari*" (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.

Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Hambaliyah mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Kelompok tertentu yang di maksud adalah kedelapan kelompok yang disebut dalam firman Allah SWT dalam QS At-Taubah Ayat 60 yang berbunyi.

¹⁴Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h.502

¹⁵*Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. Al-Baqarah (2): 43

¹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3*: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.165



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*¹⁷

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat wajib di keluarkan setelah mencapai kadar (*nisab*) yang telah di tentukan oleh syariat, telah sempurna kepemilikannya selama satu tahun (*hawl*), dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga orang yang mempunyai harta yang telah mencapai *nisab*, maka wajib mengeluarkan zakat karena hal itu termasuk rukun islam yang ketiga.

2. Dasar Hukum Syariah

Dasar hukum zakat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits, diantaranya sebagai berikut :

- a. QS. At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*¹⁸

- QS. Al-Baqarah:277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. At-Taubah (9), ayat: 60

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. At-Taubah (9), ayat: 103



Artinya : *Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.*

Adapun sumber hukum zakat dari hadist diantaranya :

Hadits Rasulullah saw. beliau bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Artinya : *Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim telah menceritakan kepada kami 'Affan bin uslim telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu; Ada seorang Arab Badui menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lalu berkata,: "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku kedalam surga". Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan shaum (puasa) bulan Ramadhan. Kemudian orang Badui itu berkata,: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini". Ketika hendak pergi, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini". Telahmenceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Zur'ah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seperti hadits ini.¹⁹*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hadits Rasulullah saw. beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْتَقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا قَدْ اخْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثْتُ عَنِ الْأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu'anhu berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan untuk menunaikan shadaqah (zakat). Lalu dikatakan kepada Beliau bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid dan 'Abbas bin 'Abdul Muthalib tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Apa yang bisa mengingkari Ibnu Jamil tidak mengeluarkan zakatnya sebab dahulunya dia faqir namun kemudian Allah dan RasulNya menjadikannya kaya? Adapun Khalid, sungguh kalian telah menzalimi Khalid, padahal dia telah menghabiskan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk berjuang di jalan Allah. Adapun 'Abbas bin 'Abdul Muthalib dia adalah paman Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, namun demikian dia tetap wajib berzakat dan juga kewajiban lain serupa zakat (sebagai kemuliaan)". Dan hadits ini diperkuat oleh Ibnu Abu Az Zinad dari Bapaknya, dan Ibnu Ishaq berkata dari Abu Az Zinad; "Baginya tetap wajib berzakat dan juga kewajiban lain serupa zakat", dan Ibnu Juraij berkata; "Telah diriwayatkan kepadaku dari Al A'raj dengan hadits yang serupa."²⁰*

Semua Ayat dan Hadits di atas, menegaskan kepada kita bahwa perlu adanya kesadaran yang tinggi untuk menunjang pelaksanaan zakat. Sebab zakat tidak hanya kewajiban semata melainkan termasuk dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu “lima tiang agama” yang merupakan landasan tegaknya agama Islam.

Harta yang kita miliki pada dasarnya adalah amanah dari Allah, adalah satu-satunya pemilik harta, pemberi dan pencipta alam semesta. Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak dapat di pungkiri. Dalam syariat Islam telah mengatur tentang kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat, karena di dalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang miskin dan kita wajib memberikan kepada yang berhak menerimanya.

3. Zakat Perkebunan

Pengertian Zakat Perkebunan

Pengertian zakat perkebunan adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman keras tanaman hias, rumput-rumputan, dan lainnya.²¹

Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang di tanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur mayur, dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena tumbuhan ini dilarang ditanam.²²

Dasar Hukum Zakat Perkebunan

Adapun salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang buah buahan yang di dihasilkan dari perkebunan, dan menuntut agar petani senantiasa mengeluarkan zakat setelah memetik hasilnya. Adapun ayat sebagai berikut:

M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.86

M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.86



﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjungan dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetic hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.²³ (QS.Surah Al-An’am: 141)

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَّحَوِرَةٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَّرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصُنُوفٌ غَيْرٌ صُنُوفٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۖ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebon anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.²⁴ (QS.Surah Ar-Ra’d)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنتُمْ تَعْمَضُونَ فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

Departemen Agama Ri, *Alhidayah Al-Qur'an*, (Surah Al-An'am: 141), h.147

Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an*, (Surah Ar-Ra'd: 4), h.250

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memancingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.²⁵ (QS. Surah Al-Baqarah: 267)

Para ulama memberi penjelasan surat Al-Baqarah tersebut diatas dengan mengemukakan hubungan pendapatan antara lain sebagai berikut. Mengenai kewajiban zakat dalam *ta'abudi*. Perbuatan hukum yang termasuk ibadah, akan tetapi menentukan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang dizakatkan adalah *ta'aqquli*, dalam ikatan nash bersifat ibadah *Maliyah itjama'iyah*, ibadah harta benda sosial, yang berhubungan dengan hak *Adami*.

Ada unsur yang dipandang oleh Abu Hanifah dalam memberikan makna keumuman ayat al-Qur'an tentang zakat tanam-tanaman dan empat jenis tanaman yang ditegaskan dalam Hadits Nabi SAW yaitu:

1. *An-Nama'* jadi unsur produktif
2. Biasa ditanam orang untuk diambil hasilnya dari unsur ekonomis.

Semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai produktif ekonomis wajib di keluarkan zakatnya. Illat ialah yang sesuai dengan keumuman Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141. Ibnu Arabi memberikan beberapa keterangan yaitu:

Perintah zakat pada ayat tersebut bersifat umum baik menyangkut zakat maupun sedekah Sunnah lainnya.

Larangan pada ayat tersebut memperkuat bahwa keumuman ayat di atas dibatasi pada zakat saja.

Benda-benda yang wajib dizakati meliputi dua macam yaitu hasil pertanian dan pertambangan serta pertolongannya benda tersebut dalam perdagangan.²⁶

²⁵Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an*, (surah Al-Baqarah: 267), h.46
²⁶Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema



4. Harta yang wajib dizakatkan

Menurut Al-jaziri para ulama mazhab empat secara *ittifaq* (sepakat) Mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu:

- Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, domba/kambing).
- Emas dan perak.
- Perdagangan.
- Pertambangan dan harta temuan.
- Pertanian (gandum, kurma, dan anggur).²⁷

Harta yang wajib dizakati menurut Zainuddin bin' Abdul Aziz yaitu:²⁸

- a. Zakat emas dan perak.
- b. Zakat perdagangan atau tjaroh.
- c. Zakat peternakan.
- d. Zakat tanaman atau buah-buahan.
- e. Zakat harta karun.
- f. Zakat barang tambang.²⁹

Ibnu Rusyd, menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:

- Barang tambang (emas dan perak yang tidak jadi perhiasan).
- Hewan ternak yang tidak dipekerjakan.
- Biji-bijian.
- Buah-buahan.

Sementara itu menurut Yusuf Al-Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah:

- Binatang ternak.
- Emas dan perak.

Asnaini, *Zakat Produktif*, h.35

Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV. Pustaka Setia), h.219-234

Zainuddin Bin' Abdul Aziz, Al-Malibari Al-Fanni, *Fath-Hul Mu'min*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h.534-535



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hasil perdagangan.
Hasil pertanian.
Hasil sawah tanah.
Madu dan produkdi hewan lainnya.
Barang tambang dan hasil laut.
Hasil investasi, pabrik dan gudang.
Hasil pencarian dan pofesi.
Hasil saham obligasi.³⁰

Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:³¹

- a. Zakat profesi.
 - b. Zakat perusahaan.
 - c. Zakat surat-surat berharga.
 - d. Zakat perdagangan mata uang.
 - e. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
 - f. Zakat madu dan produksi hewani.
 - g. Zakat investasi properti.
 - h. Zakat asuransi syari'ah.
- Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, sektor lainnya yang sejenis.
- Zakat sektor rumah tangga modern.³²

Sedangkan dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat, disebutkan tujuh yang dikenai zakat, yaitu:³³

- Emas, perak dan uang.
- Perdagangan dan perusahaan.
- Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
- Hasil pertambangan.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pt. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), h.167

Asnaini, *Zakat Produktif*, h.36

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani,2002),

Asnaini, *Zakat Produktif*, h.37



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Hasil peternakan.
Hasil pendapatan dan jasa.
Rikaz.

Obyek zakat adalah kekayaan orang-orang muslim, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para fuqaha antara lain:

- Emas dan perak (mata uang).
- Barang-barang perniagaan.
- Hasil tanaman (pertanian maupun perkebunan)
- Hasil tambang dan rikaz
- Penghasilan profesi, (gaji, upah dan honorarium).³⁴

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar, dan waktu/haul).

5. Tujuan Zakat

Adapun tujuan dari zakat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
 - b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh paragarimin, ibnu sabill, dan mustahik lainnya.
- Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
 - Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
 - Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
 - Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
 - Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
 - Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

³⁴ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet.3, 2014), h.194



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Syarat-Syarat Kekayaan Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat kekayaan wajib zakat menurut Yusuf Qardhawi ialah sebagai berikut:

Milik penuh

Kekayaan pada dasarnya milik Allah, dialah yang menciptakan dan mengaruniakannya kepada manusia. Oleh karena itu Al-Qur'an memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu pemilik yang sebenarnya yaitu Allah SWT.³⁵

Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang.

c. Mencapai *Nishab*

Islam tidak mewajibkan seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam fiqih disebut *nishab*.

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Yaitu kebutuhan manusia yang lebih dari kebutuhan rutin sesungguhnya banyak sekali yang tidak terbatas, terutama pada masa sekarang yang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan pasti primer.

Bebas dari hutang

Pemilik sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah cukup *Nishab* yang sudah bebas dari hutang.

Berlalu satu tahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimaksudkan ke dalam istilah "zakat modal". Tetapi hasil

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.125



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan”.³⁶

Adapun salah satu harta yang wajib dizakati adalah hasil perkebunan. Di dalam Al-Qur’an dan Hadits di atas telah membahas dalil yang digunakan para ulama Fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perkebunan. Adapun syarat-syarat zakat perkebunan adalah sebagai berikut:

Nisab Zakat Perkebunan

Dalam buku “Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaan” yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama RI menyebutkan bahwa kelapa sawit termasuk kedalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan *Nishab* senilai 94 gram emas murni, haulnya satu tahun dan kadarnya 2,5%.³⁷ Zakiah Daradjat dalam bukunya “Zakat Pembersih Harta dan Jiwa” menyebutkan perkebunan kelapa sawit termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dari sektor perkebunan dengan *Nishab* senilai 94 gram emas murni haulnya satu tahun dan kadar zakatnya 2,5%.³⁸

Mayoritas Fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai *Nishab* tertentu 5 sha’. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat timbang seperti kapas, linen, dan sayur, maka nishabnya adalah senilai harga 5 sha’ atau yang setara dengan dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan penaksiran sebelum panen tiba.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.161

“Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaan”, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992), h. 88

Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama, 1992), h.41

Yang jadi permasalahannya saat ini adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung kepada musim-musim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani dan pekebun saat ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan, atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam.

Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika haul untuk kewajiban zakatnya. Dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya, dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.³⁹

Dari ayat yang sudah di jelaskan dalam dasar hukum di atas memberikan tuntunan kepada orang mu'min, baik ia sebagai orang yang bergerak di bidang jasa, maupun dibidang pertanian, agar ia tidak melupakan zakat dan sodaqah dari hasil usahanya, termasuk petani buah-buahan tersebut dimuka.

Memang ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan, bahwa hasil pertanian, khususnya buah-buahan yang tidak disebutkan keterangannya dalam hadits tidak wajib dizakati, termasuk kelapa, kopi, jeruk, cokelat dan cengkeh, tetapi penulis mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat tersebut, dengan alasan bahwa ayat 267 dari surah Al- Baqarah di atas, mengandung keterangan tentang wajibnya zakat hasil pertanian, berupa buah-buahan dan umbi-umbian, termasuk kelapa, kopi, jeruk, cokelat, dan cengkeh, meskipun diterangkan secara global.⁴⁰

Karena kewajiban zakat buah-buahan tersebut ditetapkan dengan cara pengambilan kias kepada komoditi dagangan. Karena dipandang bahwa kelapa, kopi, jeruk, cokelat dan cengkeh merupakan

M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h.87
Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, h.296



barang dagangan, maka nisab dan kadarnya juga disamakan karena sama-sama komoditi perdagangan.

Komoditi tersebut di atas, yang dikaitkan dengan kewajiban zakatnya, maka penulis menyamakan kedudukan barang itu dengan barang dagangan. Maka kadar zakatnya adalah 2,5% sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qardhawi.⁴¹

Dalam ajaran Islam terdapat prinsip tolong menolong antara sesama manusia, yaitu orang yang mampu dapat menolong yang lemah, orang kaya dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebagainya.

Menurut ulama kontemporer zakat perkebunan kelapa sawit ada dua pendapat ulama; pertama ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian berarti zakat langsung ditunaikan saat memetik atau memanen dan cukup nisab (653 kg). Kadar zakat hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah si penanam maka zakatnya 5%. Akan tetapi jika pengairannya dengan air hujan, air sungai, air irigrasi dan kesemuannya si penanam tidak berusaha apa-apa maka zakatnya 10%.

Kedua, ada yang menganalogikan dengan zakat perdagangan yaitu penentuan dalam zakat perdagangan dilakukan dengan nishab zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan pada kalangan ulama dalam menentukannya. Pendapat yang lebih banyak digunakan dalam penentuan nishab zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Jika saat ini harga emas Rp.984.000 / gramnya dikali 85 gram emas, yaitu sebesar Rp.83.640.000. artinya apabila harta seorang pedagang, misalnya tabungan, keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan lalu dikurang dengan utang sudah mencapai Rp.83.640.000 saat perhitungan berarti sudah cukup nishabnya dan wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% dari hartanya. Namun jika belum mencapai, maka tidak ada kewajiban bagi pedagang untuk mengeluarkan zakatnya.

⁴¹Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, h.297





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Haul Zakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika analogi zakat kelapa sawit itu dengan zakat pertanian maka dapat ditunaikan langsung saat mencakupi nisab. Jika di analogikan dengan zakat perdagangan berarti menunaikan zakat menunggu haul (ditunaikan setahun sekali) apabila tidak cukup nisab maka tidak ada kewajiban zakat dan dianjurkan untuk bersedekah atau berinfak.

Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun. Disyaratkan sempurna satu tahun haul untuk harta benda perdagangan. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nisab, maka diwajibkan zakatnya.⁴² Ada tiga pendapat yang berbeda mengenai haul ini sebagai berikut:

Pendapat pertama menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang menjadi ukuran dalam hal akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seseorang yang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nisab maka ia terkena wajib zakat.⁴³

Pendapat kedua, yaitu menurut pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, bahwa nisab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memenuhi nisab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senisab penuh harus konstan setiap waktu begitu juga ketentuan lainnya harus konstan setiap waktu.⁴⁴

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, perhitungan dengan cukup senisab dilakukan pada awal dan akhir tahun saja, bukan di kedua hal itu. Bila pada awal dan akhir tahun nisab terpenuhi maka terkena wajib zakat, jika tidak maka tidak ada kewajiban zakat.⁴⁵

⁴² EI Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), h.101

⁴³ Imam Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um* Jilid 1 (MD 204 H), h.55

⁴⁴ Syaikhul Ibnu Qodamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni* Jilid 3 (MD 603 H), h.32

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.314



7. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah memberikan kelebihan harta kepada sebagian manusia dan sebagai ungkapan syukur atasnya, Allah mewajibkan mereka untuk memberikan zakat kepada orang lain yang tidak memiliki harta sebagai kepanjangan tangan Allah dalam hal-hal yang dijamin-Nya.⁴⁶

Jumhur ulama dalam mazhab-mazhab bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang telah disebutkan Allah SWT seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigrasi, saluran air, memperbaiki jalan, menkafani mayit, dan melunasi hutang juga seperti menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, memberi senjata, dan semisalnya yang termasuk dalam ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat.⁴⁷

Ada delapan golongan penerima zakat yang ditentukan oleh Allah ta'ala dalam firman-Nya: QS. Al-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan (orang-orang muallaf), budak yang menebus diri agar merdeka, orang-orang yang terjerat hutang, untuk kepentingan agama Allah, dan untuk ibnu sabil (orang yang terpentat dari tempat tinggalnya).⁴⁸

Dibawah ini ialah ashnaf atau golongan delapan yang disebutkan dalam ayat diatas yang masyhur dikalangan Syafi'iah ialah²⁷:

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.405

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahatuha* Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), h. 87

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemah, Qs At-taubah (9), Ayat- 160.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Fakir

Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

Miskin

Orang yang mempunyai harta dan usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.

Amil

Semua orang yang bekerja, mengurus zakat, sedang dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu.

Mualaf

Ada empat macam:

1. Orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
2. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Agama Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Agama Islam.
3. Orang islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan yang anti zakat.

Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak bias dilakukan dengan dua hal. *Pertama*, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuanya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Atau seorangpun pengusaha membeli seorang budak dengan harta zakat yang diambilnya, kemudian membebaskannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Gharimin

1. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya.
2. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada keperluan yang mubah dan haram tapi sudah bertaubat. Diberi zakat untuk membayar hutang tersebut.
3. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang dia dan yang menjamin itu tidak dapat membayar hutang tersebut.

Sabilillah

Balantantara yang membantu dengan kehendak sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji tertentu dan juga harta yang disediakan untuk keperluan peperangan.

h. Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dan perjalanannya bukan untuk maksiat.

8. Hikmah Dan Keutamaan Zakat

Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi Vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan dari rasa kepedulian sosial (Ibadah Sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melakukan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Dengan dilakukannya pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. Secara rinci, hikmah zakat ialah sebagai berikut:

Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu zakat juga bisa menjadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Allah SWT.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menolong membantu membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan materi untuk untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang timbul saat melihat orang yang disekitar yang hidup berkecukupan apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tidak memiliki apapun.

Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.

Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

f. Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, dan mengikis sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia.

g. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip “Ummatan Wahidah” (umat yang satu) “Musawa” (persamaan derajat, hak kewajiban), “Ukhwah Islami” (persaudaraan islam), “Takaful Ijma’I” (saling membantu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat).

Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam kepemilikan harta dan keseimbangan tanggung jawab dalam individu dalam masyarakat.

Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan solidaritas sosial. Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara si kaya dan si miskin serta menjadi penimbun jurang pemisa antara golongan kuat dan lemah.⁴⁹ Zakat juga

⁴⁹ Hikmah dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), h.47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat mewujudkan tataan masyarakat sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis. Di samping itu, zakat dapat menciptakan situasi yang tenang dan aman lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu, tidak akan tumbuh lagi bahaya komunisme paham ajaran yang sesat menyesatkan. Sebab, dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme sudah terjawab. Akhirnya sesuai janji Allah, akan tercipta sebuah masyarakat yang *Baldatunthoyibatun Wa Rabbun Ghafur*.⁵⁰

Pada akhirnya, atas dasar di atas, jika zakat ingin optimal diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, maka harus dilakukan melalui lembaga-lembaga yang amanah, professional, berkelanjutan dan transparan, baik lembaga yang disponsori oleh pemerintah seperti BAZ maupun masyarakat atau swasta seperti LAZ. Kedua lembaga ini harus besinergi, berkoordinasi, dan saling memperkuat karena tujuannya satu dan sama, yaitu masyarakat dan bangsa yang sejahtera lahiriah dan batiniah dalam naungan ridha Allah SWT.⁵¹

⁵⁰Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: 2002), h.41
⁵¹Didin Hafihuddin, *Zakat Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.243



9. Kerangka Berfikir


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau memuatnya dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus memperhatikan metode penelitian, agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih tertata dan sistematis serta memudahkan peneliti dalam proses penelitiannya. Selain itu metode penelitian juga merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diperlukan metode penelitian yang jelas, seperti halnya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lapangan (*field riserch*), sedangkan jenis pendekatan bersifat kualitatif.⁵² Hal ini karena dalam memberikan interpretasi menggunakan persentase, dari jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh penelitian hasil observasi/pengamatan dan wawancara peneliti. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat pengembangan, yakni mengembangkan teori sehingga menemukan teori baru dan dibuat sesuai dengan kaedah penulisan yang bersifat non statistik.

Dalam prakteknya jenis penelitian kualitatif ini sangat tergantung pada kemampuan penelitiannya, menjelaskan apa yang di teliti dalam bentuk deskriptif. Penggambaran data dipengaruhi oleh pemilihan kata oleh penulis agar bisa di pelajari dan mudah untuk di pahami orang lain terutama peneliti selanjutnya yang ingin menjadikan penelitian ini sebagai acuan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan

Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:encana Pernada Media Group, 2011), h.34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi ini merupakan lingkungan tempat tinggal peneliti sendiri, sementara disana masih banyak petani kelapa sawit yang sistem perhitungan zakat kelapa sawit dan distribusi zakat oleh petani sawit secara langsung kepada *mustahiq* sebab daerah tersebut belum ada Lembaga Amil Zakat yang resmi mengelola dana zakat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah objek penelitian sering disebut sebagai *informan* yang dimaksudkan disini adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah petani perkebunan kelapa sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau yang mengeluarkan zakat kelapa sawit, sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit perkebunan kelapa sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau.

4. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian empiris dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan buku pustaka.⁵³

Data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data skunder.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau merupakan data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan para petani di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar khususnya bagi masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, h.51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperlukan peneliti dalam menjelaskan masalah yang diteliti. Data sekunder ini merupakan sumber kedua setelah data primer, yang terdiri dari undang-undang, buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, dokumen arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁴

Informan penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. *Informan* dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. *Informan* dalam penulisan ini adalah Masyarakat di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau.

Dan jumlah informan dalam penelitian ini 9 orang yakni sebagai berikut :

1. H. Suharto, SH
Menurut beliau zakat perkebunan merupakan salah satu jenis zakat maal yang berupa hasil perkebunan diberikan kepada orang yang perekonomiannya lemah dan kurang mampu.
2. H. Syukur Rambe
Beliau adalah Kepala Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau.
3. Endang
Beliau adalah ketua masjid Nurul-Huda Desa Kijang Jaya, menurut beliau zakat perkebunan kelapa sawit yaitu hasil perkebunan apabila menghasilkan panen yang berlimpah, maka petani kelapa sawit wajib memberikan sebagian harta hasil kebun untuk orang yang kurang mampu atau perekonomiannya yang lemah, seperti orang fakir dan miskin.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), h.12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Beni Antora
Beliau adalah ketua pemuda di Desa Kijang Jaya menurut beliau zakat hasil dari perkebunan kelapa sawit itu wajib dikeluarkan sesuai ketentuan syariat Islam.
5. Si'am
Beliau adalah salah satu Toke sawit yang berada di Desa Kijang Jaya.
6. Wahyudi
Beliau adalah seorang guru SMK Dharma Asih di Desa Kijang Jaya sekaligus petani kelapa sawit.
7. Sukiman
Menurut beliau zakat hasil perkebunan kelapa sawit yaitu mengeluarkan sebagian dari hasil perkebunan yang setiap selesai panen dan diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin, yang memang sangat membutuhkan.
8. Zullaika
Beliau warga RT 08 Desa Kijang Jaya petani sawit sekaligus ibu rumah tangga
9. Suep
Beliau adalah ketua RT 08

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵⁵

Burhan Begin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga, 2001), h.133



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara harus dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung kepada masyarakat yang mengeluarkan zakat, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu para petani di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, metode ini digunakan untuk memperoleh hasil yang jelas terhadap pelaksanaan zakat dari hasil pertanian di desa tersebut.

wawancara ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1) Melalui Pendekatan Personal

Yaitu bertatap muka langsung dengan orang yang akan dijadikan sebagai sumber data.

- a) Petani
- b) Masyarakat Desa Kijang jaya

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁶ Penulis akan melihat dalam masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpul data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

7. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisanya penulis menggunakan teknik analisa deskriptif, artinya penulis berupaya

⁵⁶ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2009),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan kembali semua data yang terkumpul mengenai Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Dalam menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan cara menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga di peroleh data yang valid. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan diantaranya yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing berarti memeriksa atau mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh oleh penulis. Dalam hal ini editing dilakukan karena kemungkinan terdapat data yang diperoleh dari informan belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.⁵⁷

Editing dilakukan oleh penulis guna untuk melengkapi data yang masih terdapat kekurangan atau menghilangkan data yang masih terdapat kesalahan baik dari data primer maupun data sekunder selama melakukan penelitian terhadap Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

b. Kategorisasi (*Classifying*)

Proses selanjutnya adalah kategorisasi. Kategorisasi yaitu upaya memilah- milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Adapun hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membedakan antara data primer dengan data sekunder. Setelah dilakukan kategorisasi maka penulis akan dengan mudah dapat membedakan data yang diperoleh dari informan tentang Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa kijang Kijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten kampar data yang berasal dari buku fikih zakat Yusuf Al- Qardawi dan buku-buku tentang zakat lainnya.

Koenjaraninggrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pengecekan kembali (menelaah secara mendalam) tentang kebenaran data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar nantinya diketahui kekurangannya.⁵⁸

Verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara bertanya kembali kepada para petani terkait implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Tahap pengolahan data sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, telah memasuki bagian awal dari analisis data yakni ketika melakukan editing, klasifikasi, dan verifikasi. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditunjukkan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.⁵⁹

Dalam tahap ini penulis melakukan analisis dengan menggunakan tolak ukur fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi, dan menganalisis datanya meliputi analisis tahap data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para petani di Desa Panca Tunggal Benawa terhadap Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit.


e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terkait adalah menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Pada tahap ini penulis mendapatkan kejelasan dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga mendapat keluasan ilmu, khususnya

⁵⁸ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h.84

⁵⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradikma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), h.248

bagi penulis umumnya bagi para pembaca dan pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa

Desa Kijang Jaya adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang awalnya adalah daerah transmigrasi PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang pada saat itu berjumlah 507 KK, dan merupakan penghasil kelapa sawit, juga merupakan pusat ekonomi untuk wilayah Tapung Hilir, khususnya untuk transmigrasi PIR. Nama Kijang Jaya didapat dari asal desa induk sekarang yang merupakan wilayah kenegrian sekarang.

Desa Kijang Jaya awalnya merupakan wilayah UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) tebing tinggi, dan menjadi desa yang otonomi pada tahun 1991 hingga saat ini, masyarakat desa Kijang Jaya mayoritas petani kelapa sawit ada juga buruh tani, pedagang karyawan Swasta dan PNS/TNI. Pada saat itu, Kijang Jaya dipimpin oleh seorang KUPT (Kepala Unit Permukiman Transmigrasi) dari dapertemen sosial yang bernama Mulia Manasih.

Pada tahun 1993 pengelola desa diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi Riau, dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepada desa yang pertama, dan terpilih Bapak (Taslan Prasajo). Pada masa pemerintahan kepala desa pertama, kegiatan desa Kijang Jaya banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang kemudian berkembang menjadi dusun, juga dibentuk kelompok tani dan lain-lain.⁶⁰

Selanjutnya setelah dua periode masa pemerintahan Bapak (Taslan Prasajo) masyarakat desa Kijang Jaya memiliki pemimpin baru pada tahun 2007 yang bernama Bapak (Sugiman). Salah satu periode masa pemerintahan Bapak Sugiman, kembali masyarakat desa Kijang Jaya memilih pemimpin baru pada tahun 2013 yang bernama Bapak (Suriatno). Dan setelah masa satu periode pemerintahan Bapak Suriatno, masyarakat Desa Kijang Jaya kembali memilih pemimpin baru pada tahun 2019 yang bernama Bapak (H. Syukur

Wawancara dengan Syukur Rambe, tanggal 20 Juni 2022 di Kantor Desa Kijang



Rambe), yang dilantik pada bulan Desember 2019 dan akan menjalani masa bakti mulai tahun 2020 hingga tahun 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Demografi

1. Batas wilayah desa

Desa kijang jaya terletak didalam wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sekijang.

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanah Tinggi.

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sekijang.

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kijang Makmur

Luas wilayah desa kijang jaya adalah 1.273 km dimana 95% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan desa kijang jaya. Desa kijang jaya mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian/ perkebunan yang ada di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir.⁶¹

2. Luas Wilayah Desa

Pemukiman : 220 Ha

Pertanian/perkebunan : 1014 Ha

Lading/Tegalan : - Ha

Hutan : - Ha

Rawa-rawa : - Ha

Perkantoran : 1,5 Ha

Sekolah : 2 Ha

Jalan : 20 Ha

Lapangan Sepak Bola : 1,5 Ha

Pekrangan : - Ha

Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Orbitasi

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 36 Km
- b. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 1 Jam
- c. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 97 Km
- d. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 2,5 Jam

4. Jumlah penduduk berdasarkan kelamin

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 1.128 KK
- b. Jumlah Penduduk Laki-Laki : 2.179 Orang
- c. Jumlah Penduduk Perempuan : 2.077 Orang

C. Keadaan Sosial

1. Pendidikan

- a. Belum Sekolah : 370 Orang
- b. SD / MI : 793 Orang
- c. SLTP / MTs : 1.078 Orang
- d. SLTA / MA / SMK : 983 Orang
- e. S1 / Diploma : 103 Orang
- f. Putus Sekolah : 55 Orang
- g. Buta Huruf : 35 Orang

2. Lembaga Pendidikan

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| Gedung TK / PAUD | : 2 Unit Lokasi Dusun I dan Dusun II |
| SD | : 2 Unit Lokasi Dusun I dan Dusun II |
| SMP | : 1 Unit Lokasi Dusun I |
| SMK | : 1 Unit Lokasi Dusun II |
| PDTA / MDA | : 2 Unit Lokasi Dusun I dan Dusun II |

3. Keagamaan

Data keagamaan Desa Kijang Jaya

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Pemeluk Agama Islam | : 4002 Orang |
| Pemeluk Agama Katolik | : 19 Orang |
| Pemeluk Agama Kristen | : 235 Orang |
| Pemeluk Agama Hindu | : 0 Orang |
| Pemeluk Agama Budha | : 0 Orang |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Tempat Ibadah

a. Jumlah Masjid	: 2 Unit
Jumlah Musholah	: 14 Unit
Jumlah Gereja	: 1 Unit
Pura	: - Unit
Vihara	: - Unit

D. Keadaan Ekonomi

1. Pertanian

Jenis Tanaman	:
a. Padi Sawah	: - Ha
b. Padi Ladang	: - Ha
c. Cabai	: 6 Ha
d. Palawija	: 4 Ha
e. Tembakau	: - Ha
f. Tebu	: 0,5 Ha
g. Kakao / Coklat	: - Ha
h. Kelapa Sawit	: 1.235 Ha
i. Kelapa	: 4 Ha
j. Kopi	: - Ha
k. Singkong	: 2 Ha
Lain-lain	: 10 Ha

2. Peternakan

Jenis Ternak	:
Kambing	: 79 Ekor
Sapi	: 231 Ekor
Kerbau	: 0 Ekor
Ayam	: 1354 Ekor
Itik	: 195 Ekor
Burung	: 225 Ekor
Lain-lain	: 0 Ekor



3. Struktur Mata Pencarian

Jenis Pekerjaan	:	
a. Petani	:	725 Orang
b. Pedagang	:	215 Orang
c. PNS	:	21 Orang
d. Tukang	:	88 Orang
e. Guru	:	45 Orang
f. Bidan / perawat	:	6 Orang
g. TNI / Polri	:	9 Orang
h. Pensiunan	:	1 Orang
i. Sopir / angkutan	:	20 Orang
j. Buruh	:	325 Orang
k. Jasa Persewaan	:	12 Orang
l. Swasta	:	40 Orang

Kondisi Pemerintahan Desa

1. Lembaga pemerintahan

Jumlah Aparat Desa Kijang Jaya :

a. Kepala Desa	:	1 Orang
b. Sekretaris Desa	:	1 Orang
c. Perangkat Desa	:	7 Orang
d. Staff Desa	:	3 Orang
e. BPD	:	9 Orang

2. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan :

a. LPM	:	1
b. PKK	:	1
c. POSYANDU	:	1
d. PENGAJIAN	:	17 Kelompok
e. ARISAN	:	- Kelompok
f. Simpan Pinjam	:	1 Kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

3.	Kelompok Tani	: 1 Kelompok
	Gapoktan	: 1 Kelompok
	Karang Taruna	: 1 Kelompok
	Remaja Masjid	: 1 Kelompok
	Ormas / LSM	: 1 Kelompok
	Lain-lain	: - Kelompok
	Pembagian Wilayah	
	Nama Dusun	:
	Dusun I	: Jumlah RT : 8 dan Jumlah RW : 2
	Dusun II	: Jumlah RT : 7 dan Jumlah RW : 2
	Dusun III	: Jumlah RT : 2 dan Jumlah RW : 1

Visi Dan Misi Desa Kijang Jaya

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembanguana harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui badan pemusyawartan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab perkembangan kehidupan bersama sesama warga desa sehingga diterapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka waktu jangka 6 tahun ke depan diharapkan proses pembnagunan di desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat didesa, partisipasi masyarakat, siltap kepala desa dan perangkat, operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional BPD dan intensif RT/RW dapat benar-benar berdasarkan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap desa kijang jaya dapat mengalami kemajuan. untuk itu dirumuskan visi dan misi desa kijang jaya.⁶²

Ibid

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi Desa


“Mewujudkan Desa Kijang Jaya Sebagai Kawasan Desa Sejahtera, Religious, Dan Berbudaya”

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kijang Jaya baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Kijang Jaya mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Misi Desa

- a. Meningkatkan pelayanan public dengan keterbukaan informasi melalui program penyederhanaan birokrasi pelayanan;
 - b. Selalu akan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam setiap mengambil tindakan dan kebijakan;
 - c. Menanamkan nilai-nilai religious dan kearifan local melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat;
- Peningkatan kesejahteraan dan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pembinaan PKK, Karang Taruna atau Lembaga lainnya yang berada di wilayah Desa Kijang Jaya.

Gambar 4.1
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kijang Jaya
Kecamatan Tapung Hilir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat dalam syariat Islam di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau.

Petani kelapa sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar agar lebih kreatif lagi dalam menggali informasi tentang perhitungan zakat kelapa sawit agar kewajiban dalam membayar zakat lebih baik dan sempurna.

Untuk masyarakat di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau yang sudah mengetahui tentang perhitungan zakat kelapa sawit agar berbagi ilmu dengan masyarakat lainnya supaya perhitungan zakat kelapa sawit itu sesuai dengan ajaran agama Islam.

4. Untuk petani sawit di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau dalam mendistribusikan zakat harus benar-benar kepada yang berhak menerima zakat sesuai 8 asnaf.
5. Untuk masyarakat yang sudah mengetahui zakat itu harus di distribusikan kepada *musatahiq* yang berhak menerima zakat kepada fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, ibnu sabil.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Asraini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Buahan Begin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga, 2001)
- Chik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradikma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: 2011)
- Diana Kusneti, "Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan)", Skripsi, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013)
- Firdiyanti Sa'adah, "Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sadayulawas Kecamatan Brodong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Yusuf Qardawi", Skripsi, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)
- Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003)
- Hikmah dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008)
- Imam Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um* Jilid 1 (MD 204 H)
- Indah Suciati, "Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Jaya Mulya Kecamatan Tiumbang Kabupaten Dharmasraya", Skripsi, (Batusangkar : Universitas Institute Agama Islam Negeri, 2020)



- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011)
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaan”, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992)
- Khasanah, *Pandangan Agama Islam Tentang Keyakinan Dan Jalan Hidup Bagi Seluruh Umat Manusia*, 2010
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002)
- M. Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004)
- M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet.3, 2014)
- Mahmudi, *Sistem Akutansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009)
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000)
- Niti Nurul Hikmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*”, Skripsi, (Semarang : Universitas Negeri Wali Songo , 2006)
- Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995)
- Sri Andriani, “*Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam*”, Skripsi, (Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015)
- Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Syaikh Ibnu Qodamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni* Jilid 3 (MD 603 H)
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: 2002)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Juz 3*: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011)



UIN SUSKA RIAU

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahatu* Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011)

Yusuf Al- Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002)

Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-ibadah fi al-islam*, (Beirut: muassasah Risalah, 1993)

Sanuddin Bin' Abdul Aziz, Al-Malibari Al-Fanni, *Fath-Hul Mu'min*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)


Kasiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama, 1992)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS



Rizki Kurniawan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 Januari 1999. Merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan ayahanda **H. Suharto, SH** dan Ibunda **Zullaika**. Pendidikan formal yang ditempuh peneliti adalah SDN 009 Kijang Jaya lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Ponpes Umar Bin Khattab Pekanbaru lulus pada tahun 2014.

Peneliti melanjutkan kembali pendidikan di SMK Dharma Asih Kijang Jaya lulus pada tahun 2017. Di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri yakni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Program Studi Pendidikan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Setelah menjalani proses perkuliahan, pada tanggal 12 Juli sampai 23 Agustus 2021 peneliti melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Rohul (Desa Mahato), Kemudian pada tanggal 04 Oktober sampai 23 Desember 2021 peneliti melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Dharma Asih Desa Kijang Jaya . Sebagai tugas akhir perkuliahan, peneliti melaksanakan penelitian pada bulan Februari 2022 di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau dengan judul: **Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau**. Alhamdulillah, pada tanggal 6 September 2022, peneliti berhasil memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Sos) pada Sidang Sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan IPK 3,4 Predikat Memuaskan.

- Hak Cipta
1. Dilarang untuk menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak secara elektronik atau mekanis seluruh atau sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.